SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 49 Kep.Bup/Pustaka/2023

T E N T A NG

TIM PENGELOLA DANA ALOKASI KHUSUS
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Khusus fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Perpustakaan digunakan daerah untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Pencapaian Prioritas Nasional, dan Percepatan Pembangunan Daerah;

b. bahwa untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Perpustakaan perlu dibentuk Tim Pengelolaa Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dan mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang Perubahan Daerah Otonomi di Daerah Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. Pembina : Bupati Tanjung Jabung Barat
b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Tanjung

Jabung Barat

c. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

d. Ketua : Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

e. Anggota :
1. Menferedi, S.Pd (Pustakawan Ahli Muda) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Fikri (Pustakawan Ahli Muda) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Abdul Bayu Asmara, SIP (Pustakawan Ahli Pertama) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Rihadatul Aisih, SIP (Pustakawan Ahli Pertama) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan organisasi pelaksana provinsi melalui forum koordinasi;
2. melaksanakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2023;

3. memastikan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 berjalan sesuai petunjuk teknis dan tepat dalam waktu pelaksanaan; dan
4. menyampaikan laporan hasil pengelolaan Dana Alokasi Khusus dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 3 Februari 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.,MH
NIP. 19870811 201101 1 001